



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/54/Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2017, maka perlu dibentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata);
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor: 99/VII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor: 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi/Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/54/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 13 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN
 BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Magetan 4. Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 5. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.	

1	2	3	4
		6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 7. Ketua Program Study Lingkungan pada Akademi Kesehatan Lingkungan Kabupaten Magetan; 8. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan; 9. 4 (empat) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.	1. Lanang TW 2. Mustaqul A, ST 3. Sri Sulastri, ST 4. Sigit Eko J.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002